

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
NOMOR: 056/HK.01.01/K.JI-07/10/2022**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Nomor : 056/KP.01.00/JI-07/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 - b. bahwa nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terpilih ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 atas nama mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU